



P U T U S A N

NOMOR 245/PID.SUS/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Qibra Ahmad Jumadil Pgl. Qibra Bin Ramli;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/4 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Lansano, Kenagarian Lansano, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan;

6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 13 Mei 2020 dan perpanjangan penangkapan dari tanggal 13 Mei 2020 sampai tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 245/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 08 Oktober 2020 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perkara:PDM-16/PAINAN-Enz.2/07/2020 tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di Kampung Timbulun ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis shabu. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut dan mengetahui ciri-ciri orang yang dimaksud, kemudian Anggota Sat. Res Narkoba melakukan patroli ke Daerah Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat sampai di Daerah Timbulun Kenagarian Aur Duri Kec. Sutera Kabupaten Pesisir Selatan tersebut Anggota Sat. Res. Narkoba melihat Terdakwa yang memiliki ciri-ciri seperti informasi yang diperoleh sedang duduk diatas motor dan kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Sat. Res. Narkoba mengamankan Terdakwa, banyak masyarakat yang menyaksikan dan Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna dari tangan kiri Terdakwa. Kemudian dihadapan masyarakat umum dibuka kotak rokok sampoerna yang dijatuhkan oleh Terdakwa tersebut yang mana kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih dan dihadapan masyarakat umum tersebut ditanyakan kepada Terdakwa "apa ini" dan dijawab oleh Terdakwa "shabu Pak" dan ditanyakan lagi kepada Terdakwa "milik siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "milik Saya Pak";

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.20.083.99.20.05.0406.K tanggal 13 Mei 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra adalah Metamfetamin : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Drs. Hilda Murni, MM, Apt NIP.19650623 199303 2 001 Kepala Bidang Pengujian;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 3220381/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah 0,15 (nol koma satu lima) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli, pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 00.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Lapangan Bola Kampung Timbulun Kenagarian Aur Duri Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa menggunakan / menghisap narkotika jenis shabu dengan Ifan (DPO);
- Bahwa sebelum menggunakan shabu Ifan (DPO) menyiapkan alat memakai shabu yang mana kaca pireknya telah berisikan shabu dan kemudian Terdakwa langsung membakar dengan api yang kecil menggunakan korek api gas/mencis yang telah tersambung dengan sumbu yang terbuat dari timah rokok;
- Bahwa kemudian kaca pirek yang berisikan shabu tersebut Terdakwa hisap dan Terdakwa keluarkan lewat mulut Terdakwa. Setelah Terdakwa menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa bersemangat dan rasa kantuk menjadi hilang;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menghisap shabu yang mana saat itu Terdakwa mendapat 8 (delapan) hisap dilanjutkan oleh Ifan (DPO) dan kemudian alat hisap bong disimpan oleh Ifan (DPO);
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 440/51/RSUD-2020 tanggal 19 Mei 2020 atas nama terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli yang ditandatangani dr. Evi Sovianty, SpPK dengan hasil Terdakwa dalam urine Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (ganja, Cannabinoids) dan positif Methamphetamine (ecstasy, sabu-sabu);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2020 Nomor Reg Perkara :PDM-16/PAINAN-Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya menuntus upaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan yang memeriksakan pengadilan perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok merek sampoerna dengan berat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merek vario warna hitam dan bergambar serta bertuliskan Winnie dengan nomor Polisi BA 3221 GN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.Sus/2020/PN Pnn tanggal 17 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Qibra Ahmad Jumadil Pgl Qibra Bin Ramli** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika golongan I jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dan dibalut dengan tisu warna putih yang terdapat dalam kotak rokok merek sampoerna dengan berat sisa setelah disisihkan sebanyak 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda merek Vario warna hitam dan bergambar serta bertuliskan Winnie dengan nomor Polisi BA 3221 GN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN Pnn tanggal 22 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Akhir Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 September 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pnn tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Painan Nomor :W3.U9/1363/HK.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 untuk mempelajari berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan Nomor :W3.U9/1364/HK.01/09/2020 tanggal 28 September 2020 kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Painan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Padang tidak mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 September 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pnn, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 September 2020 Nomor 118Pid.Sus/2020/PN Pnn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 17 September 2020 Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Pnn, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh kami : H. MUEFRI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. YULIUSMAN, S.H. dan H. ROHENDI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh NASRUL, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. YULIUSMAN, S.H.

H. MUEFRI, S.H., M.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 245/PID.SUS/2020/PT PDG.

